



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Alor, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu, menyeluruh dan terpola oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kapasitas pemuda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan usia 30 tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapabilitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan adalah koordinasi pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
9. Koordinasi pelayanan kepemudaan yang selanjutnya disebut koordinasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang dikoordinir oleh Dinas.
10. Tim koordinasi pelayanan kepemudaan adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas Perangkat Daerah.
11. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Koordinasi Perangkat Daerah pelayanan kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan dan kajian dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup koordinasi lintas Perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan meliputi :

- a. program kebijakan;
- b. strategi pelaksanaan;
- c. organisasi; dan
- d. pendanaan.

BAB IV
PROGRAM KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) koordinasi lintas Perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk program oleh Perangkat Daerah dalam mendukung pelayanan kepemudaan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. program sinergis antara Perangkat Daerah dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda; dan
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan kepemudaan.

Pasal 5

Program sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan formal dan non formal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah pemuda;
- c. peningkatan penyadaran pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan teknologi, kreatifitas, inovasi, karakter kebangsaan dan pembelajaran pendidikan anti korupsi;
- d. meningkatkan kemudahan akses pemuda yang berkualitas sampai di pedesaan;
- e. peningkatan daya saing wirausaha pemuda;
- f. peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan terkait persoalan pemuda; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian pemuda terkait dekadensi moral pemuda, yang meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, konflik sosial, perpecahan bangsa, terorisme, radikalisme, separatisme serta persoalan pemuda lainnya yang terkait dengan

kemiskinan pemuda, kekerasan pemuda, narkoba pemuda, psicotropika pemuda dan zat adiktif lainnya.

BAB V STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Daerah melakukan strategis sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan pelayanan kegiatan kepemudaan antar perangkat daerah;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program kegiatan pelayanan kepemudaan antar Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan; dan
- d. membangun komunikasi dan komitmen antar Perangkat Daerah.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas Perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dibentuk tim koordinasi.

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan tim koordinasi terdiri dari:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;

- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 10

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. memberikan arah dan pembinaan pelayanan kepemudaan; dan
- b. melakukan evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Mekanisme Kerja

Pasal 12

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas :

- a. mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk mendukung program kepemudaan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- d. menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja kepada pengarah.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 13

Hubungan kerja tim koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan program antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Pasal 14

- (1) Tim koordinasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun yang dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya membahas mengenai :
 - a. program strategis lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
 - b. kegiatan-kegiatan lintas sektor yang mendukung kegiatan kepemudaan; dan
 - c. permasalahan kepemudaan yang menonjol dalam tahun berjalan.
- (3) Hasil rapat tim koordinasi dibuat dalam dokumen untuk dilaksanakan oleh masing-masing lintas sektor.
- (4) Pelaksanaan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat koordinasi berikutnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan koordinasi lintas Perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 19 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

YUSTUS B. DOPONG ABORA

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Bahwa pembangunan kepemudaan memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan etika bangsa, sehingga dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan melibatkan peran serta semua pihak yang memiliki kontribusi langsung dalam pembangunan kepemudaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, maka untuk meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Kepemudaan Lintas Perangkat Daerah perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ini.

Bahwa untuk itu Peraturan Bupati ini lebih khusus mengatur tentang program kebijakan, strategi kebijakan, strategi pelaksanaan, organisasi dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.